

Depok, 17 Mei 2019

Nomor : 2034.12/EXT-MUTU/V/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah
No.IUIPHHK : No. 188.3/2760 (Unit Brumbung)
No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu)
No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI : No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung)
No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : 1. Unit Brumbung : Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 15, Ds.
Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah
2. Unit Cepu : Jl. Wonosari, Ds. Batokan, kec. Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur
3. Unit PGM Randublatung : Jl. Cepu - Randublatung Kel. Wulung, Kec. Randublatung,
Kab. Blora Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 08 -12 April 2019
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat**PENGUMUMAN**
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PERUM PERHUTANI KBM INDUSTRI HASIL HUTAN JAWA TENGAH
Nomor : 2034.12/EXT-MUTU/V/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Perusahaan : Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah
No. IUIPHHK : No. 188.3/2760 (Unit Brumbung)
No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu)
No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI : No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung)
No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : 1. Industri Kayu Cepu, Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab.
Bojonegoro, Jawa Timur
2. Industri Brumbung, Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Ds.
Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah
3. Jl. Cepu - Randublatung, Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa
Tengah
Tanggal Pelaksanaan: 08 -12 April 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
Tanggal Terbit : 08 Mei 2018
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Mei 2019




Taufik Margani
Ka SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 Mei 2019

No. : 2033.3/EXT-MUTU/V/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
 Attn. Bapak Sukmono Edwi S.Hut
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Mei 2018 – 07 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Brumbung :</u> Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2760, tanggal 20 Desember 2005	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Brumbung :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Demak No. 07/3321/IU/PMDN/2015, tanggal 12 Mei 2015	Furniture, Housing, Component, Lamela, Moulding	5.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Cepu :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No.3215/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juni 2006	Kayu Gergajian	9.500
	Veneer	500
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Cepu :</u> Keputusan Bupati Bojonegoro No. 536/015/208.412/2015, tanggal 02 Juli 2015	Furniture	1.800
	Flooring	4.800
	Housing	300
	Finger Joint	600
	Venir Sayat	500
	Lamela	500
	Kayu Gergajian	18.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Randublatung :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 08 Juni 2009	Penggergajian Kayu	24.000

Tanggal Penilaian 1 : 08 – 12 April 2019

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Bambang Gunardjito (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian ke-2 : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunardjito (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Unit Brumbung - IUIPHHK Nomor: Nomor : 188.3/2760 tertanggal 20 Desember 2005. - IUI Lanjutan No. 07/3321/IU/PMDN/2015 tertanggal 12 Mei 2015 Unit Cepu - IUIPHHK Nomor: Nomor : 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juni 2006 - IUI Lanjutan No. 536/015/208.412/2015 tertanggal 02 Juli 2015 Unit PGM Randublatung - IUIPHHK Nomor: Nomor : SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 tertanggal 08 Juni 2009

d. Alamat Kantor	:	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 – 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. <u>Lokasi Pabrik Unit Brumbung</u> - Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM. 15, Ds. Kembangarum, Mranggen, Demak, Jawa Tengah <u>Lokasi Pabrik Unit Cepu</u> - Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur <u>Lokasi Pabrik Unit Randublatung</u> - Jl. Cepu – Randublatung, Kec. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	<u>Susunan Pengurus :</u> - Manager Research, Development & Costing - Manager Produksi - Manager Persediaan - Manager Keuangan, SDM & Umum - Kepala Pabrik Industri Kayu Cepu - Kepala Pabrik Industri Kayu Brumbung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 April 2019 Kantor Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 s/d 13 pril 2019 di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	13 April 2019 Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Mei 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Semester 1 dan II, thun 2018
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri Kayu Lapis, Kayu gergajian, Film Faced Plywood, Container Panel dan Moulding.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah maupun Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBB terakir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah tidak memiliki dokumen identitas Importir dan tidak pernah ada impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai (RKAP).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan alam Negara tersebut telah di sertai dengan Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019, Perum Perhutani IK I hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di Perum Perhutani Perum Perhutani IK I Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah batang dan volume) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019, Perum Perhutani IK I tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan negara di masing-masing Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah tersertifikasi PHPL/VLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok Perum Perhutani IK I Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah tersertifikasi PHPL/VLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi di masing-masing Unit Usaha Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh mitra kegiatan pengolahan produk melalui jasa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup kerja samanya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam kontrak kerja sama yang di tandatangani di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah dengan Industri Mitra penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan Mitra penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan segregasi terhadap produk yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah melakukan mendokumentasikan catatan aliran kayu yang dijasakan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Seluruh perusahaan penerima jasa telah melakukan dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk milik Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) yang dijasakan. Seluruh kegiatan Ekspor yang dilakukan di industri penyedia jasa telah tersedia dokumen ekspor yang lengkap dan sah, berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Laporan Surveyor dan V-Legal.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi, laporan mutasi barang jadi dan laporan penjualan ekspor diketahui adanya penjualan ekspor produk bukan hasil produksi sendiri atau hasil kerjasama proses.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah telah dilengkapi dengan dokumen PEB dimana sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dimana sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dimana sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU jawa Tengah untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi penerima jasa dan industri Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU jawa Tengah
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur eskpornya dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU jawa Tengah berupa Furniture dan Moulding tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Jati dan Mahoni.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah telah menerapkan tanda V-Legal pada kemasan dan dokumen angkut untuk penjualan lokal maupun ekspornya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Perum Perhutani IK-BRUMBUNG DAN IK-CEPU INDUSTRI KAYU Jawa Tengah masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah memiliki dua Serikat Pekerja yaitu Sekar Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perum Perhutani (SP2P).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah per Maret 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		